



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Uloe, 28 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Salim Said, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor Hukum "SSA LAW FIRM" (SALIM SAID, S.H. & PARTNERS) beralamat di Jl. Rambutan, RT.026, RW.010, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selori dengan register nomor 13/SK-Ks/III/2024/PA.Tse tanggal 21-2-2024 sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Salapanrengge, 21 April 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah sebagai Suami Istri yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 27 Nopember 2009, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Januari 2010;
2. Bahwa akad nikah antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Salapanrenge, Kelurahan Otting, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian bersama – sama pindah tinggal di Jalan Haji Tamrin, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak melangsungkan akad nikah hingga Gugatan Cerai ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ;
 - 4.1. ANAK 1 bin A. TERGUGAT, lahir di Salapanrenge tanggal 14 September 2010;
 - 4.2. ANAK 2 bin A. TERGUGAT, lahir di Bulungan tanggal 10 Maret 2015;
 - 4.3. ANAK 3 bin A. TERGUGAT, lahir di Bulungan tanggal 07 Februari 2022;saat ini anak-anak dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Maret 2015;



Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.TSe



6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Juni 2022;
7. Bahwa sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 7.1 Tergugat sering menggunakan obat – obatan terlarang;
 - 7.2 Tergugat tidak bekerja;
 - 7.3 Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut, sejak November 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat dan Tergugat pergi dan tinggal di tempat yang berbeda, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik – baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan juga sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dalam sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
12. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19





huruf (f) *jo*. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

13. Bahwa sesuai dengan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat sebagai istri berhak mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat selaku suaminya di Pengadilan Agama Tanjung Selor agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor melalui Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan untuk memanggil para pihak/ kuasa hukumnya, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan bunyi amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo*)

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;





Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Oktober 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 25 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama A. TERGUGAT, SE. tertanggal 13 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales mobi/ Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:





- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu saksi dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sulawesi, kemudian pindah dan tinggal terakhir di Tanjung Selor;
 - Bahwa sejak tahun 2015 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering menggunakan obat – obatan terlarang atau mengkumsomi sabu, Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut di atas dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- 2.-----SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sulawesi, kemudian pindah dan tinggal terakhir tinggal di





rumah kontrakan di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa sejak tahun 2015 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering menggunakan obat – obatan terlarang, Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat sehingga Penggugat yang kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan berjualan kue;

- Bahwa pada saat saksi berkunjung, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut di atas;

- Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 13/SK-Ks/III/2024/PA.Tse tanggal 21-2-2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan



Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang dengan diwakilkan oleh Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 November 2009 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2015 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menggunakan obat – obatan terlarang, Tergugat tidak bekerja dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan sejak bulan November 2022 telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang tidak berkumpul kembali;



Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di sidang harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 149 RBg adalah dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكام
المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : “ *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Muslim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 63/01/II/2010 tertanggal 25 Januari 2010 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 27 November 2009 dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.3) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti Tergugat adalah sebagai kepala keluarga dari Penggugat dan ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dari Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat tentang semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kelihatan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 yang lalu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering menggunakan obat – obatan terlarang, Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan para saksi terlibat langsung dengan merukunkan mereka adalah fakta yang dilihat sendiri, dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2, dan P.3, serta keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya:



Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.TSe



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 27 November 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di Sulawesi, kemudian pindah dan terakhir tinggal di Jalan Haji Tamrin, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah atau lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu akibat sering bertengkar;

Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menggunakan obat – obatan terlarang, Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat;

Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak tahun 2022 yang lalu, hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali, meskipun pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak tahun 2022 yang lalu, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan pihak



Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.TSe



keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:



Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.TSe



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *roj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.TSe



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/Ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,



Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.TSe



T.t.d

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	166.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)



Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)